



PUTUSAN

Nomor : 9/Pdt.G/2013/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Sambas, sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

TERMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan PNS/Guru SD, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 9/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Januari 1978, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 29 Januari 1978 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang ketiga anak tersebut telah berkeluarga ;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, selanjutnya tinggal berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah milik bersama pada alamat Termohon sampai akhir tahun 2010 ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena:
 - a. Sifat cemburu Termohon yang berlebihan, selalu menuduh Pemohon berpacaran dengan perempuan lain, padahal Pemohon sudah berusaha meyakinkan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
 - b. Sifat Termohon yang selalu mau menang sendiri dan seolah-olah menjadi kepala keluarga, semua nasehat dan masukan dari Pemohon tidak diindahkan ;
 - c. Termohon selalu bertindak semaunya dan tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan bersikap egois/mau menang sendiri ;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha menasehati dan memberikan pengertian kepada Termohon, akan tetapi Termohon tetap dengan pendapatnya ;
7. Bahwa, karena Pemohon merasa tidak tahan atas sikap Termohon, maka pada akhir tahun 2010, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon pada alamat tersebut di atas, namun demikian Pemohon masih sering datang ke rumah untuk menemui Termohon dan anak-anak, akan tetapi dalam waktu yang tidak lama (2 - 3 hari) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selama Pemohon dengan termohon berpisah, Pemohon tetap menjalankan kewajiban memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anak-anak ;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai ;
10. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator MUHAMMAD REZANI, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator mediasi gagal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat keterangan untuk melakukan perceraian Nomor: 800/06/SDN 10/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 10 Singkawang Barat tanggal 18 Maret 2013.;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang semua isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya adalah sebagian benar dan sebagian tidak benar;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon posita nomor 1, 2, 3 dan 4 sedangkan selebihnya tidak benar;
- Bahwa dalam posita nomor 5 benar Termohon suka cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh, tetapi memang seperti itu adanya Pemohon selingkuh dengan beberapa perempuan ;
- Bahwa tidak benar Termohon mau menang sendiri dan tidak menghargai Pemohon, karena Termohon tetap melayani makan dan minum Pemohon ;
- Bahwa dalam posita 6 tidak benar Pemohon pernah menasehati dan memberikan pengertian terhadap Termohon ;
- Bahwa dalam posita 7 tidak benar Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon pada akhir 2010, yang benar Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon pada bulan Desember 2012 ;
- Bahwa dalam posita 8 tidak benar selama Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak, yang benar Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon dan anak-anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai, namun bila terjadi perceraian Termohon menuntut nafkah lampau sejak Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, nafkah iddah Rp. 500.000,-perbulan dan mut'ah sepenuhnya diserahkan kepada Pemohon;

Bahwa atas jawaban oleh Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonannya semula;
- Bahwa benar Pemohon pernah selingkuh dengan perempuan lain karena Termohon yang lebih dulu selingkuh dengan laki-laki lain bernama Iwan ;
- Bahwa benar Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sejak Desember 2012;
- Bahwa benar sejak Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak disebabkan gaji pensiun Pemohon habis untuk merehab rumah dan pernikahan anak;
- Bahwa Pemohon keberatan untuk nafkah lampau yang diajukan oleh Termohon, karena Termohon sudah tidak punya uang, Pemohon tidak keberatan untuk membayar nafkah iddah sebesar 500.000,- perbulan kepada Termohon dan untuk mut'ah Pemohon menyerahkan kepada Termohon semua harta bersama berupa rumah dan isinya, kecuali motor;

Bahwa atas replik oleh Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak keberatan atas replik Pemohon ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai apabila Pemohon tetap ingin bercerai ;
- Bahwa masalah nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah Termohon tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Nomor: -, tanggal 29 Januari 1978, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar 20 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak anak pertama lahir sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar bahkan Pemohon pernah memukul Termohon disebabkan antara Pemohon dan Termohon terus menerus saling menyalahkan dan tidak ada yang mengalah dalam urusan rumah tangga ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, ada upaya keluarga berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar 30 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak anak pertama lahir sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar bahkan Pemohon pernah menampar Termohon disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan tetap dengan permohonan dan jawabannya masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, olah karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah diupayakan melalui mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P), telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon dan dikuatkan dengan bukti (P) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mohon dizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didasarkan atas alasan bahwa sejak 1 tahun dari pernikahan sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan sifat cemburu Termohon yang berlebihan, selalu menuduh Pemohon berpacaran dengan perempuan lain, sifat Termohon yang selalu mau menang sendiri dan seolah-olah menjadi kepala keluarga, kemudian sejak akhir tahun 2010 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon akan tetapi sesekali Pemohon mengunjungi Termohon dan anak-anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan sebagian permohonan Pemohon yaitu pada posita nomor 1, 2, dan 3, dan 4 sedangkan posita nomor 5, 6 dan 7 Termohon membantahnya.;
- Bahwa Termohon membantah penyebab pertengkaran dengan Pemohon disebabkan Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas, karena Pemohon telah jelas selingkuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perempuan lain, Termohon membantah selalu bersikap egois dan tidak menghargai Pemohon karena Termohon selalu melayani Pemohon menyediakan makan dan minum;

- Bahwa Termohon membantah Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon pada akhir tahun 2010, karena yang benar Pemohon pulang pada akhir tahun 2012 ;
- Bahwa Termohon menyatakan keberatan diceraikan oleh Pemohon ;
- Bahwa Termohon menyatakan apabila Pemohon tetap meminta cerai Termohon meminta nafkah lampau sejak Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan mut'ah terserah kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya telah memberikan tanggapan atau jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon membenarkan sebagian jawaban Termohon dan membantah selebihnya ;
- Bahwa benar Pemohon pernah selingkuh dengan perempuan lain karena Termohon yang lebih dulu selingkuh dengan laki-laki lain bernama Iwan ;
- Bahwa Pemohon keberatan untuk nafkah lampau yang diajukan oleh Termohon, karena Termohon sudah tidak punya uang, Pemohon tidak keberatan untuk membayar nafkah iddah sebesar 500.000,- perbulan kepada Termohon dan untuk mut'ah Pemohon menyerahkan semua harta bersama berupa rumah dan isinya, kecuali motor kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya telah memberikan tanggapan atau jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai, tidak meminta nafkah lampau, menerima nafkah 'iddah dan mut'ah yang diberikan oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon dan Termohon ada saling sangkal mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun pada prinsipnya kedua belah pihak Pemohon dan Termohon mengakui bahwa dalam rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan dan diakui oleh Termohon, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi yang berasal dari keluarga dekat Pemohon dan Termohon, yang mana saksi-saksi tersebut membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi juga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 11 Januari 1978 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 tahun dari pernikahan sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masing-masing saling menuduh selingkuh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi saran kepada Pemohon dalam setiap persidangan berlangsung, agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Termohon, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika mereka memang berkeinginan untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa dalam pasal Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatui talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon mut'ah berupa rumah dan isinya, kecuali motor dari harta bersama dan nafkah selama iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan terbukti Termohon tidak berbuat nusyuz maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah dan iddah yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar talak ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2 Mut'ah berupa harta bersama yaitu rumah dan isinya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1434 H. oleh kami MUKHROM, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. dan DENDI ABDURROSYID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi MASRY MUSLIM, BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA :	KETUA MAJELIS,	
1. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.	MUKHROM, S.H.I., M.H.	
2. DENDI ABDURROSYID, S.H.I.		
	PANITERA PENGGANTI,	
	MASRY MUSLIM, BA.	

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 110.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon : Rp. 100.000,-
4. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 411.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)